



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440

Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : AL - 108 / 6 / 2 / DDP/L-15

TENTANG

JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK
ANGKUTAN BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN TOL LAUT
TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pendistribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil, belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui program Tol Laut di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan guna terpeliharanya kelancaran pelaksanaan program Tol Laut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun Anggaran 2015 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) selanjutnya telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut;

/ 6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN TOL LAUT TAHUN ANGGARAN 2015.**
- PERTAMA : Menetapkan Jaringan trayek untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengoperasian kapal dalam trayek sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan pada perusahaan angkutan laut nasional
- KETIGA : Dalam melaksanakan Jaringan Trayek pada Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang diatur sebagai berikut:
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan pelayanan pelayaran Tol Laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran pelayanan Tol Laut yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkalan distribusi dan pelabuhan singgah Tol Laut berkoordinasi untuk kelancaran pelaksanaan Tol Laut;
 - c. Secara fungsional Kepala Otoritas Pelabuhan (OP), Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka.UPP) melaksanakan:
 - di pelabuhan pangkalan distribusi barang Tol Laut, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tol Laut per voyage dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - di pelabuhan singgah pelayaran Tol Laut, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kapal untuk trayek Tol Laut;
 - d. Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Pusat, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi pelayanan Tol Laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - e. Agar KPA/PPK dapat melaksanakan dan mempedomani keputusan ini dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang.

/ KEEMPAT

- KEEMPAT : Pengoperasian kapal trayek Tol Laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal Tol Laut, mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **JAKARTA**
Pada tanggal **26 Oktober 2015**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Gubernur Provinsi setempat;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan;
10. Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan di pelabuhan pangkal;
11. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan di pelabuhan singgah;
12. Direktur Utama PT. (Persero) Pelindo I, II, III dan IV;
13. Direktur Utama Pertamina Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



F. ZULISTIAN SH, MSI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001